

REKAPITULASI PENERIMAAN COS PP FSP TSK SPSI DESEMBER 2019

Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Propinsi

1. PROPINSI JAWA BARAT

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUK (n)	JUMLAH PUK YG BAYAR (x)	TINGKAT KEPATUHAH	
				Berdasarkan Jumlah Populasi *)	Berdasarkan Kewajiban AD ART**)
1	KOTA BANDUNG	8	1	12.5%	PERLU VALIDASI
2	KAB. BANDUNG	44	1	2.27%	PERLU VALIDASI
3	KAB. BANDUNG BARAT	5	0	0 %	PERLU VALIDASI
4	KOTA CIMAHI	21	0	0 %	PERLU VALIDASI
5	KAB. SUMEDANG	6	1	16.6%	PERLU VALIDASI
6	KAB. SUBANG	6	0	0 %	PERLU VALIDASI
7	KAB. PURWAKARTA	22	7	31.8%	PERLU VALIDASI
8	KAB. KARAWANG	4	0	0%	PERLU VALIDASI
9	KAB. CIANJUR	3	0	0%	PERLU VALIDASI
10	KAB. SUKABUMI	7	5	71.43%	PERLU VALIDASI

2. PROPINSI BANTEN

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUK (n)	JUMLAH PUK YG BAYAR (x)	TINGKAT KEPATUHAH	
				Berdasarkan Jumlah Populasi *)	Berdasarkan Kewajiban AD ART**)
1	KAB. TANGERANG	25	6	24.0 %	PERLU VALIDASI
2	KOTA TANGSEL	3	2	66.6 %	PERLU VALIDASI

3. JAWA TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUK (n)	JUMLAH PUK YG BAYAR (x)	TINGKAT KEPATUHAH	
				Berdasarkan Jumlah Populasi *)	Berdasarkan Kewajiban AD ART**)
1	KAB. PASURUAN	15	3	20.0 %	PERLU VALIDASI
2	KOTA SURABAYA	DATA BELUM MASUK			
3	KAB GRESIK				
4	KOTA SIDOARJO				

4. PROPINSI JAWA TENGAH

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUK (n)	JUMLAH PUK YG BAYAR (x)	TINGKAT KEPATUHAH	
				Berdasarkan Jumlah Populasi *)	Berdasarkan Kewajiban AD ART**)
1	KAB. SUKOHARJO	1	0	0.0 %	PERLU VALIDASI

5. PROPINSI DI YOGYAKARTA

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUK (n)	JUMLAH PUK YG BAYAR (x)	TINGKAT KEPATUHAH	
				Berdasarkan Jumlah Populasi *)	Berdasarkan Kewajiban AD ART**)
1	KAB. SLEMAN	1	0	0.0 %	PERLU VALIDASI

6. PROPINSI KEPRI

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUK (n)	JUMLAH PUK YG BAYAR (x)	TINGKAT KEPATUHAH	
				Berdasarkan Jumlah Populasi *)	Berdasarkan Kewajiban AD ART**)
1	KOTA BATAM	4	2	50.0 %	PERLU VALIDASI

7. PROPINSI DKI JAKARTA

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUK (n)	JUMLAH PUK YG BAYAR (x)	TINGKAT KEPATUHAH	
				Berdasarkan Jumlah Populasi *)	Berdasarkan Kewajiban AD ART**)
1	KOTA JAKARTA PUSAT	1	0	0.0 %	PERLU VALIDASI

BEBERAPA CATATAN PENTING :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga/ART FSP TSK SPSI diatur bahwa Penarikan Iuran Anggota dilakukan oleh PUK SP TSK SPSI masing - masing perusahaan dengan alokasi pendistribusian sebagai berikut:
 - a. 50% untuk PUK
 - b. 25% untuk PC
 - c. 15% untuk PD
 - d. 10% untuk PP
- Daftar penerimaan COS yang disampaikan disini adalah iuran atau COS yang diterima oleh PP FSP TSK SPSI, dan sudah dilakukan rekonsiliasi oleh Bendahara Umum berdasarkan data dari Bank BRI Rekening : 001-80-1000-2833-08 selaku Bank Penerima.
- Daftar atau laporan penerimaan yang disampaikan disini tidak menggambarkan besaran iuran/COS yang *seharusnya disetorkan* ke PP FSP TSK SPSI (10% x jumlah iuran yang diterima PUK SP TSK SPSI), sebagaimana jumlah anggota yang dicantumkan dalam <https://sptsk-spsi.org/keanggotaan> , tapi lebih kepada jumlah yang disetor oleh PUK SP TSK SPSI.
- Data perusahaan yang ada disini dan di <https://sptsk-spsi.org/keanggotaan> berdasarkan arsip atau data verifikasi tahun 2018, jadi sangat dimungkinkan ada atau terjadi perubahan
- *Apabila ada PUK SP TSK SPSI yang sudah menyetor atau melakukan pendistribusian tapi belum masuk dalam daftar penerimaan COS ini, silahkan konfirmasi melalui email : contact@sptsk-spsi.org atau melalui sms, WA dan media yang tersedia lainnya.*
- Apabila ada perubahan data, baik data perusahaan, data keanggotaan dan lainnya yang terkait dengan data yang tercantum dalam <https://sptsk-spsi.org/keanggotaan> , silahkan sampaikan melalui email sebagaimana dimaksud diatas.
- Penarikan iuran atau COS dari anggota bukan semata-mata hak dan bisa digunakan secara semena-mena oleh PUK SP TSK SPSI atau perangkat organisasi diatasnya, tapi merupakan wewenang yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK SPSI, sehingga harus disitribusikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.